REFORMASI TNI DAN MASUKNYA MILITER KE RANAH SIPIL

SAJIDA HUMAIRA (PENELITI CENTRA INITIATIVE)

MILITER DI ERA ORDE BARU

REFORMASI MILITER DAN PROFESIONALISME TNI

- Reformasi Institusi Militer menjadi salah satu dari agenda Reformasi Sektor Keamanan
- Reformasi Institusi militer salah satu muaranya adalah Tentara yang profesional
- Prinsip Profesionalisme TNI
  - Ahli dalam bidangnya (menjalankan tugas dan fungsinya dalam pertahanan negara)
  - **Tidak berpolitik**
  - Tidak berbisnis
  - **Pemisahan ranah militer dan ranah sipil**
  - Sikap militer harus netral dan tunduk kepada kebijakan negara
  - **Tunduk pada supremasi sipil**

HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER

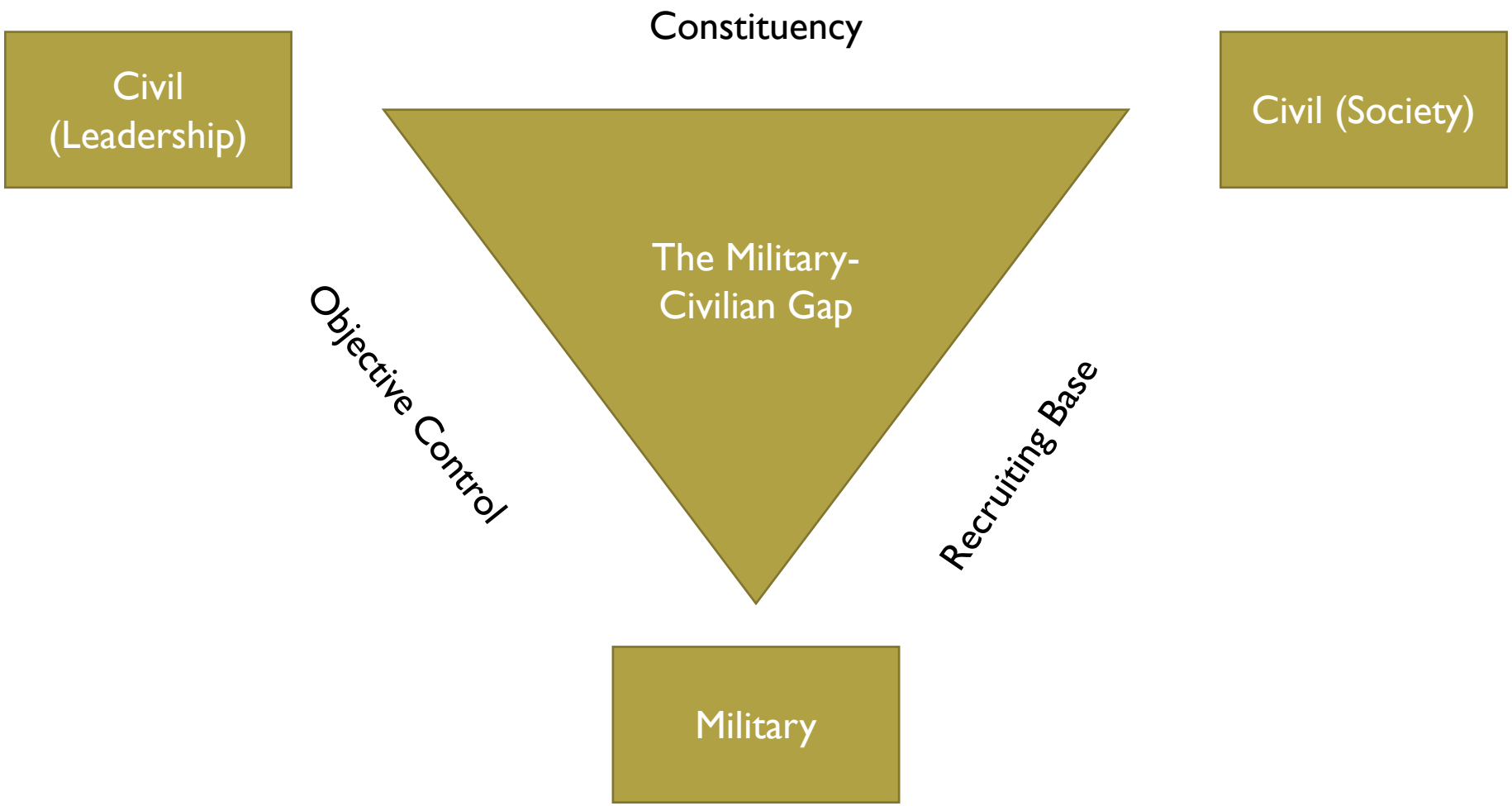

REFORMASI MILITER

- Reformasi militer dalam negara demokratis pada muaranya mengharapakan hubungan sipil-militer yang berbasis supremasi sipil (pemerintahan sipil memegang kendali atas militer) yang sayangnya belum tercapai.
- Proses reformasi militer di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi hubungan sipil-militer bergantung pada penataan kelembagaan militer dan lebih didasarkan pada "subordinasi sukarela" militer, bukan kontrol sipil yang efektif atas militer. (Kardi, K. (2014). Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia. Masyarakat Jurnal Sosiologi, 19(2), 231-256)

MILITER DALAM JABATAN SIPIL

- Militer memiliki dimensi kultural, struktural, doktrin, maupun organisasional yang berbeda dengan organisasi sipil. Sehingga, keterlibatannya dalam jabatan sipil harus dibatasi.
- Landasan Hukum militer di Jabatan Sipil

  Pasal 5 ayat (5) TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri

  "Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan."

  Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

  «(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

  (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.»

PRAJURIT AKTIF SEBAGAI PJ KEPALA DAERAH

- Prajurit aktif yang menempati Jabatan Sipil tentunya tidak bisa disamakan dengan ASN atau non-ASN yang menempati jabatan yang sama.
- Meskipun prajurit aktif telah masuk dalam Jabatan Sipil ke 10 lembaga pusat (Pasal 47 ayat (2) UU TNI), namun tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI tetap melekat.
- Menunjuk prajurit aktif sebagai Pj Kepala Daerah, bukan saja menyalahi undang-undang, tapi juga menunjukan bahwa kontrol pemerintahan sipil masih lemah terhadap militer dan pekerjaan rumah reformasi militer masih jauh dari kata selesai.